



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2007

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347) ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa/

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur,
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah, Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,
- e. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- f. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;

- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- h. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan ;
- i. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa ;
- j. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa;
- k. Batas desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain;
- l. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- m. Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda batas berdasarkan hasil penetapan;
- n. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas desa;
- o. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
- p. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
- q. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
- r. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan GPS, polygon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang penyelenggaraan batas desa.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pasal 3

Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.

Bagian Ketiga
Pasal 4

- (1) Penegasan batas desa diwujudkan melalui tahapan penentuan dokumen batas, pelacakan garis batas, pemasangan pilar di sepanjang garis batas, pengukuran dan penentuan posisi pilar, serta pembuatan peta garis batas dengan koridor tertentu.
- (2) Pembuatan peta garis batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kedua desa yang berbatasan menganggap perlu.
- (3) Tahapan penegasan batas desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilkauan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
- (4) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.

Pasal 5

Prosedur penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini

BAB III
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 6

- (1) Untuk menentukan batas desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu dibentuk Tim penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari :
 - a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Desa
 - c. Tokoh masyarakat dari desa-desa yang berbatasan

- (4) Unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) antara lain yaitu :
- a. Unit Tata Pemerintahan;
 - b. Bappeda;
 - c. Kantor Pertanahan;
 - d. Kantor Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Dinas Tata Ruang;
 - g. Dinas Tata Kota
 - H. Dan lain-lain

Pasal 7

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. Melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas desa;
- e. Melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;

BAB IV PENGESAHAN BATAS DESA Pasal 8

- (1) Desa yang telah melakukan penegasan batas desa membuat Berita Acara kesepakatan bersama antar desa yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- (2) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran peta batas desa dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pilar batas dan peta garis batas desa yang telah diverifikasi Oleh Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa dan disetujui oleh Kepala Desa yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati :
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Desa

BAB V
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten.
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dan nkeputusannya bersifat final.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

- (1) Desa yang berbatasan dengan wilayah danau dan sungai dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan hak asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 25 Juni 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 27